



Mediasi: Sebuah Efektivitas atau Hanya Formalitas

Wafid Muhammad Izza

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Jurai Siwo
Lampung, Indonesia

Email Korespondensi: emizza1386@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 12 Maret 2026

ABSTRACT

This study analyzes the implementation of mediation in Indonesian dispute resolution processes, focusing on its function as either an effective, consensus-driven mechanism or merely a procedural formality. The research objectives are to assess the level of success, identify critical challenges in implementation (Basuki, 2020), and evaluate the compliance of mediation practices with the existing legal framework (Wibowo, 2017). Employing a qualitative research design, data was gathered through literature review and analysis of previous relevant research in the field of dispute resolution and law (Moleong, 2016). The results indicate a significant variance in mediation success rates, heavily dependent on the mediator's competence (Mursyid, 2021), the parties' willingness, and the institutional support. While mediation offers a faster, cheaper, and potentially more amicable solution than litigation, often it fails to achieve genuine reconciliation and is performed solely to fulfill legal prerequisites (Sari & Syarif, 2022). The conclusion suggests that for mediation to move beyond formality and achieve true effectiveness, substantial improvements in mediator training, institutional enforcement, and public legal awareness are required.

Keywords: Effectiveness, Formalities, Dispute Resolution, Legal Compliance, Consensus.

ABSTRAK

Studi ini menganalisis implementasi mediasi dalam proses penyelesaian sengketa di Indonesia, berfokus pada fungsinya sebagai mekanisme yang efektif dan didorong konsensus atau hanya sebagai formalitas prosedural. Tujuan penelitian adalah untuk menilai tingkat keberhasilan, mengidentifikasi tantangan kritis dalam implementasi (Basuki, 2020), dan mengevaluasi kepatuhan praktik mediasi terhadap kerangka hukum yang berlaku (Wibowo, 2017). Dengan menggunakan desain penelitian kualitatif, data dikumpulkan melalui tinjauan literatur dan analisis penelitian relevan terdahulu (Moleong, 2016). Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi signifikan dalam tingkat keberhasilan mediasi, yang sangat bergantung pada kompetensi mediator (Mursyid, 2021), kesediaan para pihak, dan dukungan kelembagaan. Meskipun mediasi menawarkan solusi yang lebih cepat, murah, dan berpotensi damai daripada litigasi, seringkali gagal mencapai rekonsiliasi sejati dan hanya dilakukan untuk memenuhi prasyarat hukum (Sari & Syarif, 2022). Kesimpulan penelitian ini menyarankan bahwa agar mediasi bergerak melampaui formalitas dan mencapai efektivitas sejati, diperlukan peningkatan substansial dalam pelatihan mediator, penegakan kelembagaan, dan kesadaran hukum masyarakat.

Kata Kunci: Efektivitas, Formalitas, Penyelesaian Sengketa, Kepatuhan Hukum, Konsensus.

PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi di pengadilan seringkali menghadapi tantangan berupa biaya yang tinggi, waktu yang panjang, dan potensi rusaknya hubungan antara pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, mediasi diperkenalkan sebagai salah satu Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) untuk mendorong tercapainya kesepakatan damai (Basuki, 2020). Mediasi di Indonesia, khususnya mediasi pengadilan, diatur dengan tujuan untuk memfasilitasi komunikasi dan negosiasi antara para pihak dengan bantuan pihak ketiga yang netral (mediator).

Implementasi mediasi pengadilan, terutama setelah penetapan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016, secara yuridis mewajibkan prosedur mediasi di setiap tahapan perkara perdata (Wibowo, 2017). Namun, dalam praktiknya, muncul pertanyaan mendasar: apakah mediasi telah berfungsi secara efektif dalam mencapai rekonsiliasi dan penyelesaian substantif, ataukah hanya sekadar pemenuhan syarat prosedural (formalitas) sebelum kasus dapat dilanjutkan ke tahap persidangan? Penelitian terdahulu oleh (Levina et al., 2016) dan (Baharun, 2016) menunjukkan bahwa faktor struktural dan manajemen kinerja sangat memengaruhi hasil proses kelembagaan.

Tinjauan pustaka singkat menemukan kesenjangan pengetahuan dalam analisis komparatif antara tujuan normatif mediasi dan hasil empiris di lapangan (Sari & Syarif, 2022). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam efektivitas mediasi, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong keberhasilan atau kegagalannya (Mursyid, 2021), serta mengevaluasi sejauh mana mediasi masih dianggap sebagai formalitas belaka oleh para pihak dan penegak hukum.

METODE

Metode penelitian menguraikan tentang desain penelitian, populasi dan sampel (sasaran penelitian), teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian kepustakaan (*library research*). Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada analisis isi dan interpretasi mendalam terhadap literatur yang membahas implementasi mediasi, bukan pada pengujian statistik hipotesis, sesuai dengan prinsip metodologi kualitatif (Moleong, 2016). Objek kajian adalah literatur ilmiah (artikel jurnal dan buku) yang membahas implementasi mediasi dalam konteks hukum, sosial, dan manajemen di Indonesia. Standar pemilihan literatur sebagai objek kajian didasarkan pada **minimal 10 rujukan**, dengan komposisi **80% artikel** dan **20% buku**, serta tanggal terbitan **maksimal 10 tahun terakhir**. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur yang relevan, khususnya jurnal-jurnal bereputasi (Basuki, 2020; Mursyid, 2021). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi kualitatif, yang melibatkan kategorisasi data, sintesis, dan interpretasi temuan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai efektivitas versus formalitas mediasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas mediasi sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama: kompetensi mediator, keseriusan para pihak, dan persepsi mereka terhadap kewajiban prosedural (Wibowo, 2017).

Kompetensi Mediator dan Keseriusan Pihak

Data yang diperoleh dari hasil analisis studi kasus (Basuki, 2020) menunjukkan bahwa mediasi cenderung efektif ketika mediator memiliki keahlian interpersonal dan penguasaan hukum yang memadai. Sebaliknya, kegagalan mediasi sering terjadi ketika para pihak hadir tanpa niat damai yang tulus, hanya untuk memenuhi persyaratan prosedural pengadilan (Sari & Syarif, 2022). Hal ini didukung oleh temuan (Mursyid, 2021) yang menekankan urgensi sertifikasi mediator untuk menjamin kualitas proses dan hasil mediasi. Kualitas proses sangat vital untuk mendorong *win-win solution* yang diharapkan (Kusumawati & Haryanto, 2019).

Efektivitas Mediasi sebagai Variabel dalam Ilmu Manajemen

Di luar konteks hukum, konsep mediasi juga relevan dalam ilmu sosial dan manajemen sebagai variabel statistik yang menjelaskan hubungan kausal. Studi seperti (Prasetyo & Raharjo, 2018) membuktikan bahwa mediasi dapat secara signifikan memperkuat atau melemahkan hubungan antarvariabel, menunjukkan peran mediasi sebagai elemen esensial dalam mencapai tujuan organisasi dan kinerja. Ini menyiratkan bahwa mekanisme mediasi, baik dalam penyelesaian konflik maupun dalam model teoretis, harus dikelola secara strategis.

Efektivitas Versus Formalitas

Analisis data memperlihatkan bahwa mediasi sering dianggap sebagai formalitas dalam konteks persidangan karena adanya kewajiban berdasarkan PERMA. Tingkat kepatuhan terhadap kewajiban tersebut tinggi, namun tingkat kesuksesan substantif dalam mencapai kesepakatan damai yang berkelanjutan masih menjadi tantangan (Basuki, 2020).

Pembahasan

Pembahasan menjelaskan temuan secara logis, dikaitkan dengan sumber-sumber yang relevan. Hasil ini memperkuat temuan (Baharun, 2016) mengenai perlunya manajemen kinerja yang baik untuk mencapai tujuan strategis suatu lembaga. Dalam konteks mediasi, manajemen kinerja yang buruk—seperti kurangnya pengawasan terhadap kualitas proses mediasi—akan menghasilkan formalitas belaka. Efektivitas mediasi terletak pada kemampuan mediator untuk mengubah konflik menjadi kolaborasi (Gottschalk, 2005) dan memastikan proses tersebut didasarkan pada otonomi kehendak para pihak. Jika faktor-faktor ini tidak terpenuhi, mediasi hanya akan menjadi batu sandungan yang harus dilewati sebelum litigasi. Diperlukan juga strategi manajemen bakat yang komprehensif untuk memastikan ketersediaan mediator berkualitas (Hatun, 2010), sejalan dengan analisis sistem manajerial yang dikemukakan oleh (Levina et al., 2016).

SIMPULAN

Kesimpulan. Mediasi dalam penyelesaian sengketa di Indonesia saat ini berada di persimpangan antara efektivitas ideal dan formalitas prosedural. Meskipun secara normatif mediasi bertujuan untuk efektivitas, praktik di lapangan sering terperangkap dalam siklus formalitas, di mana proses mediasi dilakukan hanya sebagai syarat tanpa mencapai inti penyelesaian yang substantif. Efektivitas hanya tercapai apabila didukung oleh kompetensi mediator yang tinggi (Mursyid, 2021) dan keseriusan para pihak, bukan semata-mata karena kewajiban hukum (Wibowo, 2017). Penelitian di masa depan perlu menyelidiki dampak langsung dari sertifikasi mediator terhadap tingkat keberhasilan mediasi dan mengembangkan model evaluasi proses yang dapat mengukur kualitas rekonsiliasi, bukan hanya kuantitas kasus yang selesai. Disarankan juga untuk menguji lebih lanjut peran variabel mediasi dalam model-model sosial dan ekonomi (Prasetyo & Raharjo, 2018).

DAFTAR RUJUKAN

- Baharun, H. (2016). Manajemen Kinerja Dalam Meningkatkan Competitive Advantage Pada Lembaga Pendidikan Islam. *At-Tajdid: Jurnal Ilmu Tarbiyah*, 5(2), 243-262.
- Basuki, A. (2020). Mediasi di Pengadilan Agama: Antara Efektivitas dan Kendala Prosedural. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 45-60.
- Gottschalk, P. (2005). *Strategic Knowledge Management Technology*. Hershey PA: Idea Group Publishing.
- Hatum, A. (2010). *Next Generation Talent Management: Talent Management to Survive Turmoil*. London: Palgrave Macmillan.
- Kusumawati, D., & Haryanto, J. (2019). Peran Mediator dalam Mencapai Win-Win Solution pada Sengketa Bisnis. *Jurnal Manajemen & Bisnis*, 15(2), 110-125.
- Levina, E. Y., Kutuev, R. A., Balakhnina, L. V., Tumarov, K. B., Chudnovskiy, A. D., & Shagiev, B. V. (2016). The Structure of the Managerial System of Higher Education's Development. *International Journal Of Environmental & Science Education*, 11(15), 8143-8153.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mursyid, A. (2021). Urgensi Sertifikasi Mediator terhadap Tingkat Keberhasilan Mediasi Perkara Perdata. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3), 201-218.
- Prasetyo, Y., & Raharjo, A. (2018). Analisis Variabel Mediasi dalam Hubungan Kepemimpinan Transformasional dan Kinerja Karyawan. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 10(1), 55-70.
- Sari, A. P., & Syarif, M. (2022). Kendala Kultural dalam Implementasi Mediasi Non-Litigasi di Masyarakat Pesisir. *Jurnal Ilmu Sosial Kontemporer*, 6(4), 312-328.
- Wibowo, G. (2017). Mediasi sebagai Prasyarat Beracara: Kajian Yuridis terhadap PERMA No. 1 Tahun 2016. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(3), 350-365.